



BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 841/074/BKPSDM-2018**

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan secara professional pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan prestasi, pengabdian dan menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional perawat;
 - c. bahwa untuk memenuhi point a dan b di atas, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional perawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Epidemilog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
 9. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 10. Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

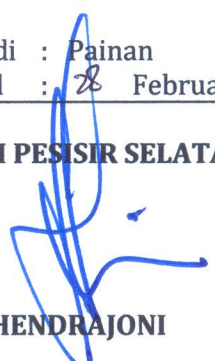
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam jabatan fungsional perawat sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 28 Februari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negera di Pekanbaru;
4. Inspektur Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
6. Direktur RSUD M. Zein Painan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Arsip